



PUTUSAN

Nomor : 190/B/2016/PT.TUN.JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara -----

PT. DWIKARYA REKSA ABADI, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di APL Tower Central Park Lt. 32 Unit T3 Jalan Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. MAFLITHA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Taman Surya 3 Blok H.7/8, RT/RW: 008/003, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selaku Direktur PT. Dwikarya Reksa Abadi berdasarkan Akta Nomor : 22 tanggal 18 September 2006 Jo. Akta Nomor 92 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Dwikarya Reksa Abadi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. DWIKARYA REKSA ABADI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Akta Nomor: 22 tanggal 18 September 2006 Jo. Akta Nomor 92 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Dwikarya Reksa Abadi. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. Andi Suherandi, S.H.,M.H ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wardaya, S.H.,M.H ;-----
3. Bintang Leo A. Naibaho, S.H ;-----
4. Iwan Suherman, S.E.,S.H ;-----
5. Hasiholan M. Simbolon, S.H ;-----
6. Anwar Firmansyah, S.H ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada kantor: "ANDI-WARDAYA & PARTNERS, yang beralamat di Gedung Griya Wahyoe, Jalan Sungai Sambas III No. 5 Jakarta 12130, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. AWP/SK/PTUN. 226/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;-----

Melawan :

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110, dalam sengketa ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. Ir. Saifuddin, MMA. Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ;-----
2. Ir. Sere Alina Tampubolon, M. Pst. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ;-----
3. Anthony D.M. Siahaan, S.H., M.H. Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan ;-----

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 190/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Heru Satrio Wibowo, S.H. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap ;-----
 5. Teuku Elvitryah, S.H., M.M. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ;-----
 6. Sonta Niago, S.H., M.Hum. Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan ;-----
 7. Purihitajati Widodo, S.H., M.H. Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan ;-----
 8. Moh. Hosni Mubarak, S.H. Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan ;-----
 9. Mukti Ali, S.H. Pelaksana pada Bagian Perjanjian Hukum dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan ;-----
 10. Arief Setiawan, S.H., M.H. Pelaksana pada Bagian Perjanjian Hukum dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan ;-----
 11. Handayani P.U. Panjaitan, S.H. Pelaksana pada Bagian Perjanjian Hukum dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan ;-----
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 190/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
B.682/MEN-KP/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;-----

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, memberikan
Kuasa kepada :-----

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-729/MEN-
KP/XI/2015, tanggal 18 November 2015, selanjutnya
memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada : Mansur,
S.H., M Sunarto, S.H., M.H., Henny Rosana, S.H., Arie Eko
Yuliearti, S.H., M.H., Hanifa, S.H., Yanti Widya, S.H. dan Erik
Meza Nusantara, S.H., M.H. kesemuanya adalah Jaksa
Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin
Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi Nomor : SK-107/A/JA/11/2015 tanggal
20 November 2015. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /
TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 190/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penunjukan
susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam
tingkat banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 210/G/2015/PTUN.JKT tanggal 20 April 2016 ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 210/G/2015/PTUN.JKT yang dimohonkan banding,
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 190/B/2016/PT.TUN.JKT



TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 210/G/2015/PTUN.JKT tanggal 20 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;-----

DALAM POKOK SENKETA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 3 Mei 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding tertanggal 4 Mei 2016 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016, memori banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 12 Juli 2016. Alasan selengkapnya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori banding tertanggal 1 Juli 2016 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding dalam memori banding Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Membatalkan putusan perkara nomor: 210/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 20 April 2016.-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014.-----
4. Memerintahkan TERBANDING/TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 38/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Atas Nama PT. Dwikarya Reksa Abadi, Nomor 01.06.02.0328.5354, tanggal 20 Agustus 2014 sampai perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini.-----

Bahwa sampai sengketa ini diputus Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 190/B/2016/PT.TUN.JKT



Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing masing tanggal 20 Juni 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 210/G/2015/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 20 April 2016 Nomor : 210/G/2015/PTUN.JKT tersebut, pihak Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 3 Mei 2016 :-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu dari Pembacaan putusan dengan pernyataan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, pada tanggal 3 Mei 2016, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 210 / G / 2015 / PTUN.JKT tanggal 20 April 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik), serta surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dan kesimpulan dari para pihak, memori banding tertanggal 1 Juli 2016 dari Penggugat / Pembanding dan surat surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 1 Juli 2016 pada pokoknya :

- Bahwa pertimbangan judex facti mengenai aspek prosedur dalam penerbitan obyek sengketa kurang lengkap (onvoldoendee gumotiveerd) karena tidak mempertimbangkan semua fakta hukum ;-----
- Bahwa ketentuan mengenai tata cara pencambutan surat ijin usaha perikanan, belum diatur / ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan, sehingga Tergugat / Terbanding menggunakan kewenangan diskresi ;-----
- Bahwa pertimbangan judex facti mengenai standar operasional prosedur yang tidak ada dalam penerbitan obyek sengketa kurang lengkap (onvoldoendee gumotiveerd) karena tidak mempertimbangkan semua fakta hukum, sehingga penerbitan objek sengketa aquo telah cacat prosedur formal, karena melanggar ketentuan pasal 49 dan pasal 52 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya undang undang nomor 30/2004 tentang administrasi Pemerintahan ;-----
- Bahwa pertimbangan judex facti mengenai aspek substansi dalam penerbitan obyek sengketa kurang lengkap (onvoldoendee Gumotivecrd) karena tidak mempertimbangkan semua fakta hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan ikan hiu paus oleh salah satu kapal penangkap ikan milik Penggugat / Pembanding tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, sama sekali tidak dipertimbangkan. Namun sanksinya berupa pencabutan surat ijin perikanan (SIUP) Penggugat / Pembanding, mengakibatkan seluruh kapal penangkapan hak milik Penggugat / Pembanding tidak dapat beroperasi lagi ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 1 Juli 2016 hanya merupakan pengulangan dalam gugatan, replik, bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli dan kesimpulannya dan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui pertimbangan hukum dari Putusan Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT tanggal 20 April 2016. Pada intinya penerbitan pencabutan SIUP Penggugat / Pembanding dilakukan oleh Tergugat / Terbanding karena penyalahgunaan SIUP oleh Penggugat / Pembanding dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia. Sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat / Terbanding dilakukan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas - Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat / Terbanding dilakukan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas azas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga tidak terdapat suatu cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansi. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi Pertimbangan Hukum dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding ;-----

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 190/B/2016/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan Pertimbangan Hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi Pertimbangan Hukum dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 210/G/2015/PTUN.JKT tanggal 20 April 2016 yang di mohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 210/G/2015/PTUN.JKT tanggal 20 April 2016 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan ditetapkan, seperti tersebut dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 210/G/2015/PTUN.JKT tanggal 20 April 2016 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 190/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 September 2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H, dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RIYANTO, S.H,

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp. 21.000.-
2. ATK	:	Rp. 45.000.-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
4. Materai	:	Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	:	<u>Rp. 173.000.-</u>
Jumlah	:	Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.